

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun kedua RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung ;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung tahun 2020.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Dinas Peindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

1.1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung .

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

- 2.1 Data Pokok Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung
- 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

2.1. Data Pokok Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

1. Perdagangan

– Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Temanggung didukung dengan sarana prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

No	Kecamatan	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	
1	Parakan	2	1	0	0	0	0	0	1	4
2	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bulu	0	1	0	0	0	0	0	1	2
5	Temanggung	1	1	1	0	0	0	0	0	3
6	Tlogomulyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Tembarak	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Selopampang	0	1	0	1	0	0	0	0	2
9	Kranggan	1	1	0	2	0	0	0	0	4
10	Pringsurat	1	1	1	2	1	1	0	0	6
11	Kaloran	0	4	0	1	0	0	0	0	5
12	Kandangan	0	4	0	1	0	0	0	0	5
13	Kedu	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Ngadirejo	1	0	1	0	0	0	0	0	2
15	Jumo	0	1	0	1	0	0	0	0	2
16	Gemawang	0	2	0	1	0	0	0	0	3
17	Candiroto	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Bejen	0	1	0	0	0	0	0	0	1
19	Tretep	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20	Wonobojo	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Jumlah	7	24	3	8	0	1	0	2	46

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2. Perindustrian

a. Kondisi Industri Mikro/Kecil, Menengah dan Besar

Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis industri yaitu mikro dan kecil, menengah, dan besar sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Perkembangan Sektor Perindustrian
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

Kriteria	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Industri Mikro dan Kecil						
- Unit kerja (unit)	15.715	15.715	16.046	16.046	16.716	16.801
- Tenaga Kerja (orang)	55.013	56.485	58.466	58.664	61.468	62.849
- Nilai produksi (juta rupiah)	1920549092	3234471088	3303117032	3303622632	3582175937	6142568582
Industri Menengah						
- Unit kerja (unit)	50	50	53	53	56	61
- Tenaga Kerja (orang)	1.995	4.415	4.675	4.774	4.900	4.975
- Nilai produksi (juta rupiah)	206641358	348012712	355398668	355453068	3854239932	6609092778
Industri Besar						
- Unit kerja (unit)	36	38	38	38	40	40
- Tenaga Kerja (orang)	21.901	12.993	23.902	24.405	24.405	25.894
- Nilai produksi (juta rupiah)	91165305	15353502	15679353	15681753	170039997	2915776226
Nilai Ekspor (\$ US)						
-Kayu olahan	131.567.145,14	133.052.343,88	140.632.388,06	237.612.485,10	96.578.151,47	114.351.350,48
-Non kayu olahan	341.073,33	57.587,26	25.397,00	2.043.581	1.899.582,00	41.689.432,5

b. Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja

Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.3.
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
	INDUSTRI PANGAN				
1	Pemotongan hewan	26	137	191,10	4.458,09
2	Pengolahan buah (dalam	32	102	50,23	969,15

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
	botol)				
3	Pisang aroma	17	163	744,74	3.217,58
4	Jahe instan	4	16	21,84	334,50
5	Susu segar	1	24	2.928,45	1.827,54
6	Susu kedelai	5	16	764,40	55,38
7	Pembersihan kopi	992	3172	1.200	6.922,50
8	Tepung jagung	5	21	256,62	886,08
9	Tepung tapioka	17	79	309,04	830,70
10	Ransum pakan ternak	4	37	1.504,78	3.655,08
11	Roti dan sejenisnya	74	337	589,68	6.534,84
12	Gula aren	1.273	2.599	709,80	8.583,90
13	Glukosa	1	14	147,42	387,66
14	Sirup	1	16	23.041,20	199,37
15	Mie	1	8	294,84	703,33
16	Pengeringan teh	12	12	0	33,23
17	Kopi bubuk	151	345	65,52	4.984,20
18	Es	24	58	76,44	332,28
19	Kecap	7	38	521,98	1.329,12
20	Tempe	511	937	4.461	17.500,08
21	Tahu	114	482	5.219,76	14.620,32
22	Kedele goreng	4	17	26,21	127,37
23	Kacang telur	13	33	38,22	276,90
24	Kerupuk dan sejenisnya	1.942	6.237	10.319,29	34.986,87
25	Tape ketela	42	54	69,45	82,18
26	Kue basah	497	1.967	1.099,64	10.331,69
27	Makanan lain (jamur dan madu)	16	50	81,02	1.526,28
28	Air minum dalam kemasan	6	166	868.140	7.713,55
29	Rokok cerutu	1	50	6,37	1.995,90
30	Cengkeh rajangan	3	12	9,26	146,76
31	Pengeringan dan pengolahan tembakau	3.530	25.947	15.047,76	3.152,34
	INDUSTRI SANDANG				
1	Rajutan	182	254	17.474,10	293,51
2	Kasur dan bantal	20	45	926,02	91,58
3	Pakaian jadi	145	393	6.713,62	1.702,38
4	Batik	8	23	2.372,92	821,84
5	Pakaian kesenian	5	18	13.890,24	666,86
6	Training pack	11	38	13.890,24	334,61
7	Masker, kainpel, dan lain-lain	8	23	38.198,16	35,22
8	Pengawetan kulit	1	3	694,51	93,92
9	Barang dari kulit	2	7	717,66	88,05
10	Alas kaki/sepatu	2	7	779,10	23,48
	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN				
1	Ubin kayu	1	3.016	73.968,84	584.662,56
2	Panel kayu/Balken/papan	29	7.113	98.033,68	745.525,56
3	Moulding dan bahan bangunan	445	2.945	722.044,,44	21.133,01
4	Percetakan	19	92	587.028	2.465,52

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
5	Foto copy	21	50	3.522,17	352,22
6	Cetak film	8	17	176,11	704,43
7	Pupuk alam	13	491	270,03	76.313,64
8	Sabun	3	10	39,92	8,22
9	Vulkanisir ban	6	17	938,81	110,55
10	Minyak atsiri	3	10	5,52	105,02
11	Kemasan plastik	1	63	773.136	950,75
12	Tas plastik	47	136	37.552,32	93,97
13	Daur ulang plastik	3	39	254,03	276,38
14	Batu bata	340	1.232	19.880.640	4.698,46
15	Genteng	593	1.911	16.567.200	8.015,02
16	Gips	9	42	7.179,12	232,,16
17	Barang dari semen	9	35	29.820,90	773,86
18	Furnitur kayu	139	361	55.224	6.412,02
19	Furnitur cat duco	15	103	5.522,40	6.190,91
20	Furnitur bambu	4	17	132,54	99,50
	INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA				
1	Teralis besi	32	49	974,69	1.128,69
2	Las	79	130	260,29	464,76
3	Pande besi	2	15	1.384,50	42,05
4	Mesin perajang tembakau	17	74	830,70	2.257,38
5	Alat perajang tembakau	19	51	863,93	55,33
6	Penetas telur	3	27	310,13	420,49
7	Furnitur logam	2	6	609,18	16,60
8	Daur ulang timah bekas aki	2	8	642,41	221,31
9	Pemeliharaan dan reparasi mobil	42	256	3.212,04	3.485,66
10	Pemeliharaan dan reparasi spd motor	48	76	97.468,80	3.430,34
11	Reparasi elektronika	16	30	11.629,80	88,52
12	Perakitan antenna	1	2	99,68	165,36
	KERAJINAN				
1	Bordir	14	13	8.528,52	90,57
2	Anyaman bambu/keranjang tembakau	3.703	10.777	2.066.227,80	16.567,20
3	Kerajinan bamboo	6	10	8.307	231,94
4	Kuda lumping	6	27	2.436,72	237,46
5	Anyaman lidi	158	481	10.079,16	353,43
6	Anyaman pelepah pisang	268	568	7.531,68	314,78
7	Anyaman mendong	6	27	13.955,76	71,79
8	Kerajinan kayu/patung	19	31	62.911,68	143,58
9	Alat dapur dari bambu	373	1.066	1.728742,08	684,78
10	Bedug	2	11	99,68	419,70
11	Tangkai cangkul	6	16	3.322,80	33,13
12	Terompah kayu	39	103	18.105	86,15
13	Alat jemur bambu	16	43	10.909,86	110,45
14	Gerabah tanah	173	323	67.342,08	121,49
15	Relief tembaga	7	104	8.528,52	5.522,40
16	Gamelan tradisional	1	2	-	-
17	Alat musik	2	15	24.367,20	77,31
18	Alat olahraga	1	2	7.587,06	61,85

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
19	Mainan anak	5	40	33.781,80	2.153,74
20	Radio kayu dan alat fungsional	1	37	6.419,82	3.279,46
21	Sapu ijuk	288	672	51.038,21	828,36
	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN				
1	Laminating, bare core, veneer, dll	32	15.326	903.699,32	4.022.593,95

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabTemanggung Th 2018

c. Jumlah BPR/LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah BPR/LKM
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah BPR	21	21	21	23	23	-
2	Jumlah BMT dan KJKS	9	9	9	16	16	-
3	LKM						
	a. Komisi Ekonomi Kecamatan	20	20	-	-	-	-
	b. UKM	12	12	12	38	38	-
	c. KUBE	101	101	101	286	286	-
	d. PUAP	281	281	281	281	281	-

Untuk data KJKS, BMT sudah include di data koperasi, sudah tidak termasuk lagi dalam LKM/BPR.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung berupa:

- 1). Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung di Tahun 2018 melaksanakan 49 Kegiatan, dimana ada 31 kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan, kegiatan tersebut diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Realisasi Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Prosentasi penyerapan (%)
1.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			
a.	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	59.334.000	56.943.940	95,97
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
a.	Pembinaan pengembangan sentra-sentra produk unggulan brbasis OVOP	20.000.000	17.831.000	89,15
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
a	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	20.484.000	19.737.300	96,35
b	Pembinaan dan pengawasan koperasi	14.000.000	10.319.680	73,71
4	Program Pelayanan			

	Administrasi Perkantoran			
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	660.000.000	633.292.894	95,95
b	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	275.000.000	260.291.925	94,65
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.444.000	54.485.071	96,53
d	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000	5.999.000	99,98
e	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	27.963.000	93,21
f	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000	98.150.350	98,15
g	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.993.929	99,90
h	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000	1.320.000	48,89
i	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	24.189.250	96,76
j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000	49.344.550	98,69
k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.000.000	4.873.100	97,46
l	Jasa pelayanan perkantoran	28.452.000	27.451.196	96,48
5	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.000.000	51.614.640	93,40
b	Pemeliharaan utin / berkala gedung kantor	25.000.000	24.681.200	98,72
3	Program Peningkatan disiplin aparatur			
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	61.050.000	60.690.000	99,41
6	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			
a	Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol	10.000.000	5.161.000	51,61
c	Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	150.000.000	136.202.650	90,80
c	Pengawasan distribusi LPG,	13.200.000	9.635.625	73

	Pupuk dan BBM			
d	Fasilitas tera ulang UTTP dan pos ukur ulang	46.600.000	37.683.600	80,87
e	Pengadaan alat-alat kemetrologian	199.793.000	180.187.000	90,19
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekpor			
a	Pameran Jateng fair pekan raya promosi pameran (PRPP)	61.000.000	59.666.500	97,81
8	Program Peingkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
a	Penyelenggaraan pameran Temanggung fair	188.060.000	183.360.000	97,50
b	Fasilitasi pasar lelang	10.000.000	9.827.000	98,27
9	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima			
a	Penyusunan Raperda PKL	22.995.000	12.480.500	54,27
10	Program Pengelolaan Pasar			
a	Penertiban dan penataan pasar daerah	1.639.361.000	1.425.244.129	86,94
b	Pemeliharaan pasar-pasar daerah	1.740.711.000	1.577.358.842	90,62
c	Monev PAD retribusi pasar daerah	124.332.000	118.401.679	95,23
d	Revisi perda retribusi pelayanan pasar	18.348.000	13.210.900	72
e	Pengadaan kontainer sampah	50.000.000	41.432.000	82,86
f	Intensifikasi retribusi pelayanan pasar	20.000.000	17.917.970	89,59
11	Program Pembinaan Pedagang			
a	Pembinaan dan pengendalian perijinan	20.000.000	15.042.838	75,21
12	Program pengembangan industri kecil dan menengah			
a	Pengembangan kemitraan industri pertembakauan (DBHCHT)	100.000.000	98.748.600	98,75
b	Pelatihan dan pemagangan industri kecil	50.000.000	45.336.062	90,67

2). Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan

Ada 8 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang telah melebihi target yang direncanakan, kegiatan tersebut adalah seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Realisasi Kegiatan Yang Melebihi Target kinerja

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Prosentasi penyerapan (%)
1.	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran	143.490.000	135.517.142	94,44
2.	Pemantauan harga bahan pokok	10.000.000	9.205.000	92,05
3.	Fasilitasi kegiatan dekranasda.	150.000.000	147.310.600	98,21
4.	Pengembangan industri kecil agro industri	15.000.000	14.991.550	99,94
5.	Pengembangan industri kecil aneka industri	15.000.000	14.494.200	96,63
6.	Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi dan pemagangan	24.505.000	24.465.000	99,84
7.	Penilaian kesehatan KSP/USP	10.000.000	9.933.000	99,33
8.	Peningkatan kualits kelembagaan koperasi	10.000.000	8.998.600	89,99

Kegiatan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran dan ekspor produk unggulan daerah yang ditargetkan hanya 3 kegiatan namun pada kenyataannya bisa mengikuti 11 kegiatan pameran baik di dalam daerah maupun di luar daerah (luar jawa).

Kegiatan pemantauan harga bahan pokok yang ditargetkan hanya 96 kali laporan namun dapat tercapai 244 kali laporan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya.

Kegiatan pengembangan industri kecil agro industri dan pengembangan industri kecil aneka industri ini telah mencapai target yaitu semakin banyaknya industri kecil atau meningkatnya industri kecil yang memproduksi unggulan daerah. Dimana pada tahun 2017 hanya sekitar 16.716 unit usaha industri kecil, di tahun 2018 ini mengalami peningkatan menjadi 16.801 unit industri kecil. Sedangkan untuk jumlah unit industri menengah di tahun 2017 hanya 56 unit menjadi 61 unit usaha industri menengah.

Untuk kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ini telah mencapai target dengan ditandai adanya peningkatan jumlah koperasi dari 604 menjadi 608 koperasi.

- 3). Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
 Dari 49 Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung di Tahun 2018 ada 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan ada 1 kegiatan yang belum memenuhi target kinerja. Kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.3
 Realisasi Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Prosentasi penyerapan (%)
1	Fasilitasi operasi pasar	5.000.000	0	0
2	Pengawasan kemetrolgian	23.420.000	11.054.500	47,20
3	Pembinaan dan pemberdayaan PKL	20.000.000	9.539.000	47,69

Kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar tidak dilaksanakan karena berkaitan dengan ada atau tidaknya lonjakan harga yang signifikan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian untuk kegiatan Pengawasan kemetroplogian belum mencapai target dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2018 belum bisa melaksanakan pengawasan metrologi secara mandiri dan belum memiliki SDM yang kompeten di bidang metrologi serta belum memiliki gedung dan perlengkapannya yang sesuai standar kemetrolgian. Hanya sedikit kegiatan yang dilaksanakan, yang difasilitasi oleh BSML Regional II Yogyakarta. Lalu untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PKL belum mencapai target karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang PKL masih dalam proses sehingga belum bis dilaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang PKL tersebut.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat belum tercapainya target kinerja diatas adalah dengan cara mengadakan peralatan kemetrolgian yang sesuai standar, melakukan pelatihan SDM pendukung metrologi, serta melakukan kerjasama dengan BSML Yogya yang di tindaklanjuti dengan MOU dan penyusunan dokumen mutu agar bisa memperoleh penilaian yang mendukung pelaksanaan metrologi secara mandiri. Segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah

yang mengatur tentang PKL sehingga bisa dilaksanakan sosialisasi peraturan tersebut kepada PKL.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS PPERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2018 TW IV

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16		
A	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																				
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				4.500.000		2.197.000		1.500.000	2.000.000	2	2.000.000	100	100		4.197.000	80	93			
a	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi	dokumen	5	4.500.000	2	2.197.000	2	1.500.000	2.000.000	2	2.000.000	100	100	4	4.197.000	80	93			
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)									
												Predikat		SANGAT TINGGI							
B	PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.864.813.500		6.308.379.044		2.816.360.000	2.966.839.050	246.056	2.837.876.987	100	86		9.146.256.031	80	409			
a	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet	bulan	60	300.000.000	36	935.744.248	12	500.000.000	400.000.000	12	384.475.460	100	96	48	1.320.219.708	80	440			

b	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan dinas yang baik dan siap pakai	bulan	60	65.000.000	36	166.311.546	12	60.000.000	59.996.300	12	54.975.300	100	92	48	221.286.846	80	340	
c	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya Kantor yang bersih	bulan	60	23.360.000	36	63.042.200	12	23.360.000	23.360.000	12	23.356.000	100	100	48	86.398.200	80	370	
d	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya alat kantor dengan baik	bulan	60	5.000.000	36	19.852.500	12	5.000.000	8.000.000	12	8.000.000	100	100	48	27.852.500	80	557	
e	Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor	Tersedianya kelengkapan kelancaran administrasi perkantoran	bulan	60	21.653.500	36	81.563.100	12	30.000.000	21.000.000	12	20.721.650	100	99	48	102.284.750	80	472	
f	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya karcis dan barang cetakan lainnya	bulan	60	100.000.000	36	294.505.410	12	100.000.000	100.000.000	12	76.082.460	100	76	48	370.587.870	80	371	
g	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	bulan	60	3.000.000	36	10.441.500	12	3.000.000	6.000.000	12	5.835.000	100	97	48	16.276.500	80	543	
h	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan / surat kabar	bulan	60	1.800.000	36	4.628.000	12	5.000.000	4.800.000	12	1.370.000	100	29	48	5.998.000	80	333	
i	Kegiatan Penyediaan makanan dan	Tersedianya makanan dan	bulan	60	30.000.000	36	70.636.500	12	30.000.000	30.000.000	12	27.061.400	100	90	48	97.697.900	80	326	

Minuman	minuman																		
j	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaraanya koordinasi luar daerah	bula n	60	55.000 .000	36	150.2 58.49 0	12	50.000.0 00	50.000.000	12	49.952.870	100	100	48	200.211.360	80	364	
k	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terselenggaraanya koodinasi dalam daerah	bula n	60	10.000 .000	36	21.47 3.900	12	10.000.0 00	7.000.000	12	4.246.200	100	61	48	25.720.100	80	257	
l	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor bagi PTT. Satpam dan lembur	bula n	60	1.250. 000.00 0	36	4.489. 921.6 50	12	2.000.00 0.000	2.256.682.75 0	12	2.181.800.6 47	100	97	48	6.671.722.297	80	534	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	86					
												Predikat	TINGGI						
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur				75.000 .000		243.8 89.95 0		60.000.0 00	62.000.000	122.95 6	57.630.000	100	93		301.519.950	80	389	
a	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai	bula n	60	40.000 .000	36	200.1 94.50 0	12	35.000.0 00	35.000.000	12	32.016.000	100	91	48	232.210.500	80	581	
b	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor yang baik dan memadai	bula n	60	35.000 .000	36	43.69 5.450	12	25.000.0 00	27.000.000	12	25.614.000	100	95	48	69.309.450	80	198	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	93					
												Predikat	SANGAT TINGGI						

C	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif				100.000.000		125.124.900		205.000.000	55.000.000	61.466	43.026.050	100	80		168.150.950	90	168	
a	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terselenggaraanya Pelatihan	Orang	100	50.000.000	60	47.507.500	20	55.000.000	15.000.000	20	12.559.500	100	84	80	60.067.000	80	120	
b	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Permodalan UKM	Terselenggaraanya pelatihan bgi UKM	KUB	20	50.000.000	10	77.617.400	10	150.000.000	40.000.000	10	30.312.800	100	76	20	107.930.200	100	216	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	80					
												Predikat	TINGGI						
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				50.000.000		42.133.190		10.000.000	25.000.000	30.718	21.685.175	100	87		63.818.365	100	128	
a	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sentra-Setra Produk Unggulan Berbasis OVOP	Terselenggaraanya pelatihan bagi KUB	UKM	25	50.000.000	15	42.133.190	10	10.000.000	25.000.000	10	21.685.175	100	87	25	63.818.365	100	128	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	87					
												Predikat	TINGGI						

3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi			395.000.000		395.292.028		255.000.000	185.000.000	15.354	152.956.590	100	82	62	548.248.618	99	135		
a	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan Monev koperasi dan dana bergulir	Koperasi	200	50.000.000	100	33.792.500	50	35.000.000	25.000.000	50	20.279.100	100	81	150	54.071.600	75	108	
b	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP / USP	Penilaian Kesehatan Koperasi	Koperasi	50	65.000.000	30	38.972.000	10	30.000.000	20.000.000	10	17.418.750	100	87	40	56.390.750	80	87	
c	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Manajemen Koperasi dan UKM	Lomba Koperasi brprestasi dan Harkop	Koperasi	50	50.000.000	30	63.250.900	10	35.000.000	30.000.000	10	19.400.290	100	65	40	82.651.190	80	165	
d	Kegiatan Pembinaan Koperasi	Pelatihan dan Pembinaan Koperasi	Orang	80	65.000.000	60	190.137.882	10	45.000.000	45.000.000	10	43.425.500	100	97	70	233.563.382	88	359	
e	Kegiatan Pengawasan Koperasi	Pengawasan Kinerja Koperasi	Koperasi	100	50.000.000	75	38.007.846	15	35.000.000	25.000.000	15	18.256.900	100	73	90	56.264.746	90	113	
f	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Akuntansi Dasar Koperasi	Pelatihan akuntansi Koperasi dan sosialisasi peraturan perkoperasian	Orang	50	65.000.000	30	19.499.500	10	60.000.000	25.000.000	10	20.879.550	100	84	40	40.379.050	80	62	
g	Kegiatan Penyusunan Profil Data dan Database Koperasi	Database Koperasi	Database	1	50.000.000	1	11.631.400	1	15.000.000	15.000.000	1	13.296.500	100	89	2	24.927.900	200	50	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	82						
											Predikat	TINGGI							

D	BIDANG PERDAGANGAN																	
1	program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan				450.000.000		651.905.387		362.500.000	602.500.000	7.624	417.592.350	77	52		241.579.945.649	111	554
a	Kegiatan Pengawasan Bahan Pokok, Bahan Penting dan strategis Sera Barang umum Lainnya	pengawasan peredaran barang	Pasar	6	50.000.000	6	17.151.550	6	22.500.000	22.500.000	6	18.920.850	100	84	12	36.072.400	200	72
b	Kegiatan sosialisasi kemitrologian	Terselenggara sosialisasi kemitrologian	Orang	60	50.000.000	40	23.351.200	20	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	40	23.351.200	67	47
c	Kegiatan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol	Terselenggara pengawasan peredaran barang dan minuman beralkohol	Lokasi	6	50.000.000	6	14.589.300	6	25.000.000	25.000.000	6	15.095.000	100	60	12	29.684.300	200	59
d	Kegiatan fasilitasi Tera Ulang UTTP	UTTP yang ditera	alat	20	50.000.000	16	2.725.000	2	25.000.000	30.000.000	2	7.930.550	100	26	18	10.655.550	90	21
e	Kegiatan Pemantauan harga Bahan Pokok	Laporan Monitoring harga	Laporan	250	50.000.000	246	45.004.230	246	25.000.000	25.000.000	235	16.427.500	96	66	481	61.431.730	192	123
f	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitrologian	Pos Ukur Ulang di Pasar daerah	Pasar	6	50.000.000	6	30.423.800	6	40.000.000	40.000.000	6	33.206.850	100	83	12	63.630.650	200	127
g	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok	Pelaksanaan Pasar murah di 20 Kecamatan dan di Pendopo Kabupaten	Kecamatan dan Pendopo	21	50.000.000	21	518.660.307	21	200.000.000	350.000.000	21	302.957.100	100	87	42	821.617.407	200	1.643

h	kegiatan Penyusunan Perda Retribusi Metrologi Legal	Tersusunnya Perda Retribusi Metrologi Legal	Perda	2	50.000.000	0	0	2	0	35.000.000	2	23.054.500	100	66	2	23.054.500	100	46	
i	Kegiatan Diklat Petugas Penera Metrologi Legal	Terselenggaranya diklat Penera Metrologi Legal	Orang	2	50.000.000	0	0	2	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	77	52					
												Predikat	RENDAH						
2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor				115.000.000		703.386.876		265.000.000	205.000.000	3.673	204.303.628	100	88		120.255.223.956	80	652	
a	Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk ekspor Daerah	Pelaksanaan Event Pameran	Kegiatan	15	50.000.000	9	677.225.106	3	250.000.000	190.000.000	3	192.991.628	100	102	12	870.216.734	80	1.740	
b	Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Mengikuti Pasar Lelang	Pelaku Usaha Mengikuti Pasar Lelang	Kegiatan	20	65.000.000	12	26.161.770	4	15.000.000	15.000.000	4	11.312.000	100	75	16	37.473.770	80	58	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	88					
												Predikat	TINGGI						
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				115.000.000		343.705.900		250.000.000	221.000.000	1.833	#REF!	50	49		59.673.766.726	40	633	

a	Kegiatan Fasilitasi operasi Pasar	Pelaksanaan Operasi Pasar	Pasar	6	50.000.000	0	860.200	6	25.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	860.200	0	2	
b	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair	Terselenggaranya pameran temanggung Fair	Kegiatan	5	65.000.000	3	342.845.700	1	225.000.000	200.000.000	1	195.574.000	100	98	4	538.419.700	80	828	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	50	49					
												Predikat	SANGAT RENDAH						
4	Program Pelembagaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				50.000.000		74.505.935		0	50.000.000	916	41.630.420	100	83		29.567.243.413	90	652	
a	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Dagang Kecil	Pelatihan Pemasaran dan Studi Kelayakan	Orang	100	50.000.000	80	74.505.935	10	0	50.000.000	10	41.630.420	100	83	90	116.136.355	90	232	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	83					
												Predikat	TINGGI						
5	Program Pengelolaan Pasar daerah				300.000.000		1.198.325.989		630.000.000	2.675.000.000	453	2.144.368.948	100	91		14.725.553.529	116	671	
a	Kegiatan Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Pasar	6	50.000.000	6	52.401.440	6	50.000.000	25.000.000	6	32.287.504	100	129	12	84.688.944	200	169	
b	Kegiatan Pemeliharaan Pasar - Pasar daerah	Pemeliharaan rutin pasar daerah	Pasar	6	50.000.000	6	1.120.478.499	6	350.000.000	1.180.000.000	6	876.309.798	100	74	12	1.996.788.297	200	3.994	
c	Kegiatan Pembangunan Pasar Umum (DAK)	Terbangunnya Pasar Umum	Kegiatan	1	50.000.000		0	1	0	940.000.000	1	772.290.596	100	82	1	772.290.596	100	1.545	
d	Kegiatan Monev PAD Retribusi Pasar Daerah	Terselenggaranya Monev pendapat	Pasar	6	50.000.000	6	25.446.050	6	30.000.000	30.000.000	6	25.945.700	100	86	12	51.391.750	200	103	

		n pasar daerah																	
e	Kegiatan Pembangunan Tembok Keliling Pasar Legi Parakan	Terbangunnya tembok keliling pasar legi paakan	Paket	1	50.000.000		0	1	200.000.000	200.000.000	1	181.345.750	100	91	1	181.345.750	100	363	
f	Kegiatan Penataan pasar Buah dan Rest area Ngipik	Tertatanya los / kios buah	Paket	1	50.000.000		0	1	0	300.000.000	1	256.189.600	100	85	1	256.189.600	100	512	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	91					
												Predikat	SANGAT TINGGI						
6	Program Pembinaan Pedagang				50.000.000		41.500.320		50.000.000	19.999.900	216	17.825.000	100	89		5.691.429.296	101	482	
a	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Perijinan	Ijin Perpanjangan los / kios	Pasar	6	50.000.000	6	41.500.320	6	50.000.000	19.999.900	6	17.825.000	100	89	12	59.325.320	200	119	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	89					
												Predikat	TINGGI						
E	BIDANG PERINDUSTRIAN																		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				450.000.000		2.043.134.023		1.450.000.000	882.957.000	105	772.917.965	100	83		2.816.051.988	93	512	
a	Kegiatan pengembangan IndustriKecil Agro Indutri	Pembinaan IKM dan Monitoring berbasis Agro	IKM	100	50.000.000	55	521.926.575	45	325.000.000	113.959.000	45	97.204.225	100	85	100	619.130.800	100	1.238	
b	Kegiatan pengembangan IndustriKecil Aneka Indutri	Pembinaan IKM dan Monitoring berbasis Aneka	Orang	75	50.000.000	50	538.178.677	10	300.000.000	104.998.500	10	82.784.615	100	79	60	620.963.292	80	1.242	

419.016.720

c	Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Proses Produksi bagi Kelompok Usaha Bersama Makanan Ringan	Fasilitasi sertifikasi Halal	Orang	10	50.000.000	0	10	50.000.000	40.000.000	10	33.147.200	100	83	10	33.147.200	100	66	
d	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kelompok Usaha Bersama Makanan Ringan	Pembinaan KUB	Orang	20	50.000.000	10	16.879.100	10	75.000.000	25.000.000	10	24.295.225	100	97	20	41.174.325	100	82
e	Kegiatan Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	fasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran/promosi	Kegiatan	18	50.000.000	12	383.422.180	3	150.000.000	95.000.000	3	83.580.850	100	88	15	467.003.030	83	934
f	Kegiatan Pelatihan Industri Kecil	pelaku usaha mengikuti pelatihan	Orang	50	50.000.000	30	187.031.235	10	100.000.000	25.000.000	10	20.077.850	100	80	40	207.109.085	80	414
g	Kegiatan Temu Usaha Industri Mikro	Studi kelayakan	Orang	40	50.000.000	25	27.076.700	10	50.000.000	29.000.000	10	18.952.050	100	65	35	46.028.750	88	92
h	Kegiatan Fasilitasi Dekranasda	Terfasilitasinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dekranasda	Kegiatan	16	50.000.000	10	368.619.556	4	300.000.000	400.000.000	4	322.378.500	100	81	14	690.998.056	88	1.382
i	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri kabupaten Temanggung	Tersusunnya dokumen ripida dalam bentuk perbup	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	100.000.000	49.999.500	1	43.227.250	100	86	1	43.227.250	100	86
Rata-rata Capaian												100	83					

Kinerja (%)																			
Predikat												TINGGI							
2	Program Penyediaan Informasi Industri				50.000.000		0		50.000.000	25.000.000	1	23.635.100	100	95		23.635.100	100	47	
a	Kegiatan Pendataan Industri Kecil, Menengah dan Besar	Update database Industri	Dat abase	1	50.000.000		0	1	50.000.000	25.000.000	1	23.635.100	100	95	1	23.635.100	100	47	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100	95						
Predikat												SANGAT TINGGI							
JUMLAH					3.994.313.500	11.929.592	6.345.360.000	7.915.295.950					Rata-rata Capaian Kinerja PD (%)	94,41	81,98				6.885.752.013
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PD												TINGGI							

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

PERANGKAT : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
DAERAH

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AKHIR RPJMD					REALISASI KINERJA					CAP AIA N s.d 2018 (%)	STATUS		
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN:																
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	1	1	1	5	2	3	2	6	6	100,00	TT		
2	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	TT		

3	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	1550 0000 0	1600 0000 0	1650 0000 0	1700 0000 0	175. 000. 000	149. 986. 530	160. 000. 000	223.2 02.70 3	98.47 7.733	155. 811. 548	89,0 3		AT	
		Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	3	3	3	3	6	11	8	5	11	100, 00	TT		
4	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	120	240	360	480	600	120	240	246	406	561	93,5 0		AT	
5	Perlindungan Konsumen	Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	96	96	96	96	96	360	260	240	244	100, 00	TT		
		Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	8	6	4	2	2	8	6	5	2	2	100, 00	TT		

		Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	50	60	75	80	85	50	93	15	0	87	100	T			
		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	18823	18879	18936	18993	19.050	18.823	2.598	0,00	201	350	1,83			UK	
	JUMLAH IKD URUSAN															6	2	1
	RATA-RATA CAPAIAN URUSAN													78,12				
	URUSAN:																	
1	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	prosentase jumlah koperasi aktif	%	86,57	87,60	88,64	89,67	90,70	86,57	84,6	88,0	88.04	87,0	95,89		AT		
		Besaran jumlah anggota koperasi	org	159670	165500	170800	174500	179.500	159670	170.000	216.000	216.052	391.460	100,00	TT			

		persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	40,29	43,39	46,49	48,55	53,72	40,29	46,02	34,60	39,69	43,0	81,00		AT		
2	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%		25	50			-	40	90			100,00	TT			
		Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	132	204	281	364	451	132	220	488	369	425	94,23		AT		
		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	152	172	192	212	232	152	272	245	270	235	100,00	TT			
	JUMLAH IKD URUSAN	6													3	3	0	
	RATA-RATA CAPAIAN URUSAN														92,37			
	URUSAN:																	

1	Program Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	54,9	55,2	55,3	55,5	55,60	55	70,00	70,00	70.01	75	100,00	TT		
		Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,62	99,68	99,69	99,71	99,75	100	99,70	99,8	99.9	99,9	100,00	TT		
	JUMLAH IKD URUSAN														2	0	0
	RATA-RATA CAPAIAN URUSAN													100			

Status capaian indikator kinerja daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 11 indikator, yaitu:
 - 1) Besaran meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan
 - 2) Cakupan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar
 - 3) Cakupan Promosi Produk Unggulan
 - 4) Cakupan meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya
 - 5) Cakupan meningkatnya jaminan keamanan produk yang beredar
 - 6) Prosentase penyelesaian sengketa konsumen
 - 7) Besaran Jumlah anggota koperasi
 - 8) Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - 9) Besaran Jumlah akses permodalan bagi UKM
 - 10) Cakupan meningkatnya prosentase agroindustri yang berbasis komoditas unggulan daerah
 - 11) Prosentase meningkatnya struktur industri berbahan baku local
- b. Indikator kinerja dengan status akan tercapai ada 5 indikator, yaitu:
 - 12) Cakupan nilai ekspor produk daerah
 - 13) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
 - 14) Prosentase jumlah koperasi aktif
 - 15) Prosentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi
 - 16) Besaran Jumlah UKM yang dibina
- c. Indikator kinerja dengan status perlu upaya keras ada 1 indikator, yaitu:
 - 17) Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditea ulang

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya produk IKM yang berbasis komoditas unggulan
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
3. Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
4. Masih rendahnya jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
5. Masih rendahnya alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
6. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl
7. Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset
8. Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha
9. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah di sektor industri sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
10. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang memadai sehingga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat
11. Membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Temanggung sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
12. Penyediaan data base yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat
13. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah , swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran
14. Revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi
15. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG							
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					-	1.	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG							
1	PENDIDIKAN						1	KOPERASI DAN UKM						
A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						A.	Program pengembangan koperasi dan UKM						
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab. Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru dan terealisasinya tunjangan profesi guru	1	kegiatan	120.000.000	1.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru dan terealisasinya tunjangan profesi guru	1	kegiatan	150.000.000	
2							2.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi						
							3.	Pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
							4.	Fasilitasi revitalisasi KUD dan koperasi tidak aktif						
							5.	Penyusunan SOP/SOM koperasi, sosialisasi permen koperasi dan UKM						
							6.	Fasilitasi pengembangan permodalan UKM						
							7.	Pembinaan pengembangan produk unggulan berbasis OVOP						
1	PENDIDIKAN						1	PERDAGANGAN						
A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						B.	Program pengembangan Perdagangan						
							1.	Fasilitasi Pemantauan harga bahan pokok dan operasi pasar						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
							2.	Pengawasan peredaran barang						
							3.	Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang						
								Pengadaan alat-alat kemetrolgian						
								Peningkatan system jaringan iformasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah Fasilitasi penyelenggara an pasar murah bahan kebutuhan pokok						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Penyeleggaraan pameran temanggung fair						
								Kemitraan UMKM degan pasar modern						
								Fasilitasi pasar lelang						
								Pembinaan dan Pemberdayaan PKL						
								Pembinaan pelau usaha dagang kecil						
								Pembangunan sentra IKM						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Penyediaan sarana dalam pembentukan unit metrologi legal						
A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						C.	Program pengelolaan pasar						
							1	Penertiban dan penataan pasar						
								Pemeliharaan pasar pasar daerah						
								Monev PAD retribusi pasar daerah						
								DED revitalisasi pasar pingit						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Pembinaan dan pengendalian perijinan						
								Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemerintah desa						
PERINDUSTRIAN							PERINDUSTRIAN							
A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						D.	Program pengembangan Industri						
							1.	Fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri						
							2.	Fasilitasi pengembangan industry kecil aneka industri						
								Temu usaha dan penembangan kompetensi inti industry daerah (KIID)						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Pelathan kelompok usaha ekonomi produktif						
								Pelatihan UKM/pengemb angn industry kecil aneka ndustri						
								Fasilitasi dekransadsa						
								Penyusunan raperda pengembangan idustri daerah						
								Penerapan dan pendampingan uji coba co branding						
								Fasilitasi sertifikasi usaha bagi industry kecil menengah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Fasiltasi pembinaan industri penghasil cukai						
A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						E.	Program perencanaan evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah						
							1.	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan						

A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						F.	Program pelayanan administrasi perkantoran						
							1.	Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik						
								Penyediaan jasa kebersihan kantor						

							Jasa pelayanan perkantoran							
							Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor							
A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						G.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
							1.	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor						
							2.	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional						

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung , yaitu sejumlah 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 - a. DED Pembangunan parkir pasar Temanggung dan Akses Jalan Masuk Pasar Legi
 - b. Pembangunan dan Sentralisasi Tempat Pengolahan Sampah
 - c. Review DED Kantor
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan kedalam satu kegiatan, yaitu :
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM
 - c. Pembinaan dan Pemberdayaan PKL
 - d. Pengembangan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perdagangan
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Kemetrolgian
 - f. Pengelolaan Pasar
 - g. Pengembangan industri kecil agro industri
 - h. Pengembangan industri kecil aneka industri

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	Desa Morobongo Kecamatan Jumo	Terlaksananya kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan	1 kegiatan / desa	Hasil musrenbang
2	Pengembangan Industri Kopi	Desa Bejen Kecamatan Bejen	Terlaksananya IKM kopi pelatihan dan pengembangan	1 kegiatan / desa	Hasil musrenbang
3	Penganekaragaman makanan	Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran	Terlaksananya pelatihan bagi IKM amkanan ringan	1 kegiatan / desa	Hasil musrenbang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dari urusan perindustrian adalah:

Mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;

Adapun sasaran dari urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah:

1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan daerah
2. Meningkatnya kapasitas industri kecil
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan
4. Meningkatnya ketersediaan informasi harga
5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas
6. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan
7. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang
8. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan

9. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat
10. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi
11. Peningkatan kompetensi UKM

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mendukung tujuan Pemerintah Temanggung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan	Pertumbuhan IKM berbasis produk unggulan	%	31	35
	Meningkatnya kapasitas industri kecil	Pertumbuhan tenaga kerja dan nilai produksi	%	0,021	0,025
	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	Prosentase pasar dalam kondisi baik	%	65	75
		Prosentase peningkatan pendapatan retribusi pasar	%	70	100
	Meningkatnya ketersediaan informasi harga	Prosentase ketersediaan informasi harga	%	67,85	68,41
	Meningkatkan ketersediaan informasi jaringan kemitraan	Jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern	kali		
	Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang	Jumlah alat ukur yang telah ditera dan atau tera ulang	Alat	6000	9000
	Meningkatnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	Jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di zona bebas pkll	%	27	34
	Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat	Prosentase koperasi dalam kondisi sehat	%	9,80	12,01

	Peningkatan omset, aset, dan anggota koperasi	Peningkatan omset, aset, dan anggota koperasi	%	50,2	50,5
	Peningkatan kompetensi UKM	Prosentasi UKM aktif	%	41,43	42,02

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung di tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada indikasi program strategis perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temnaggung tahun 2020 Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung tahun 2020 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan antara lain :

1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Insentif Retribusi
 - c. Tambahan Penghasilan PNS
2. Belanja Langsung
 - 1). Program Pengembangan Koperasi dan UKM meliputi kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM
 - c. Revitalisasi UMKM Center
 - 2). Program Pengembangan Perdagangan
 - a. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan mellaui pameran dan ekspor produk ungguln daerah
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok
 - c. Pembinaan dan pemberdayaan PKL
 - d. Pembinaan dan pengembangan kemetrolgian
 - e. Pengembangan, pengawasan dan pebinaan usaha perdagangan
 - 3). Program Progran Pengelolaan Pasar
 - a. Penertiban dan penataan pasar daerah
 - b. Pemeliharaan pasar-pasar daerah
 - c. Pengelolaan pasar
 - d. DED pembangunan parkir pasar Temanggung dan Akses jalan masuk pasar legi Parakan
 - e. Pembangunan dan sentralisasi tempat pengolahan sampah (TPS)
 - 4). Program Pengembangan Perindustrian

- a. Pengembangan industri kecil agro industri
 - b. Pengembangan industri kecil aneka industri
 - c. Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi
 - d. Fasilitasi dekranasda
 - e. Fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai
 - f. Penyusunan database IKM
 - g. Pelatihan dan Pengembangan produk IKM makanan ringan berbasis agro
- 5). Program Perencanaan Evaluasi dan Kelitbangan Peangkat Daerah
- a. Review DED Kantor
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan
- 6). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya ir dan listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 - k. Penyediaan jasa pengamann gedung kantor
- 7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 8). Program Peningkata Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan stake holder dan pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **96,37 %** dan realisasi Belanja Langsung sebesar **85,89 %** sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar **7.191.988.100,-** dan Belanja Langsung sebesar Rp 9.327.600.000,- dengan jumlah program 5 program, antara lain program pengembangan koperasi dan UKM, program pengembangan perdagangan, program pengelolaan pasar, program pengembang industri

serta program perencanaan evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah serta indikator kinerja program sebanyak 11 indikator kinerja program.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Mei 2019

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. RONY NURHASTUTI, M, Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19600523 200604 2 006

q. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM ;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung. Hasil Review tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH SESUAI EVALUASI DAN REVIEW

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Target	Realisasi	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS		
				2017	2017		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	13	15	16	17	18
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	6	100,00	TT		
2	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	100	100,00	TT		

3	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\\$)	170000000	98.477.733	56,27			UK
4		Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	5	100,00	TT		
5	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	480	406	67,66		AT	
6	Perlindungan Konsumen	Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	240	100,00	TT		
7		Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	2	100,00	TT		
8		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	18993	201,00	1,05			UK
9		Prosentase Penyelesaian sengketa Konsumen	%	80	0	17,65			UK
10	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	prosentase jumlah koperasi aktif	%	89,67	88.04	98.58		AT	
		Besaran jumlah anggota koperasi	org	174500	216.052	100,00	TT		
		persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	48,55	39,69	73,88		AT	
13	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%			100,00	TT		

14		Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	364	369	81,81		AT	
15		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	212	270	100,00	TT		
16	Program Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,5	70.01	100,00	TT		
17		Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,71	99.9	100,00	TT		

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung dalam mencapai sasaran dan tujuan melalui kegiatan menggunakan indicator kinerja daerah sebanyak 17 indikator, ada 10 indikator yang telah mencapai target, dan ada 4 indikator kinerja daerah yang prediksi tahun 2018 akan tercapai, namun juga ada 3 indikator kinerja daerah yang sampai dengan tahun terakhir RPJMD tidak tercapai,

r. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 7) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
- 8) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

- tugas dan fungsi
- 9) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 - 10) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.....;
 - 11) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra
 - 12) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

s. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD

t. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah..... tahun 2019.

u. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi

v. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pembangunan daerah.

w. Penyajian dokumen rancangan awal Renja

.....;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

x. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

y. Penyempurnaan rancangan Renja;

Penyempurnaan rancangan Renja..... perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

z. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

aa. Penyesuaian dokumen rancangan Renja

..... **dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

bb. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

cc. Penyesuaian dokumen rancangan Renja dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

dd. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian daerah, salah satu upaya adalah melalui peningkatan kinerja ekonomi dibidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan strategi yang diharapkan cepat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja baru, dan menggerakkan perkembangan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi.

Kabupaten Temanggung sebagai daerah agraris cukup memiliki potensi untuk pengembangan sektor Industri , Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah serta Pasar dari sumber daya yang dimiliki. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yang ditopang oleh sektor industri, pertanian, jasa dan pariwisata dimana ketiga sektor tersebut memegang peranan yang sangat penting, dalam menciptakan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas peran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung sangat strategis dan memiliki peran cukup penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas yang diemban Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dalam kenyataannya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan pertumbuhannya belum terlalu pesat, hal ini dihadapkan pada satu peluang dan tantangan yakni pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada baik secara kelembagaan maupun peningkatan kualitas aparatur dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat dilakukan secara lebih baik maka kerangka acuan berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung merupakan pedoman yang harus ada mengingat usaha kecil dan menengah adalah kegiatan industri dan perdagangan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Temanggung. Sehingga prioritas kegiatannya adalah tumbuh dan berkembangnya usaha industri dan perdagangan skala kecil dan menengah.

HUBUNGAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Program Kegiatan Pembangunan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, termasuk di Bidang Ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional.


Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional, maka daerah tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah .

Selanjutnya dalam kerangka pelaksanaan setiap tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara hirarkhi menjadi dasar bagi penyusunan Renstra – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode 5 tahun kedepan dan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahunnya. Dengan demikian hubungan dan hirarkhi Rencana Strategi – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Strategi - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- b. Rencana Kerja - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan Dokumen Perencanaan sebagai dasar penjabaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahunan.

Hubungan dan hirarkhi Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang – undangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Peraturan Perubahannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung Pasal 34 mengenai Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung disusun sebagai bentuk acuan / pedoman yang sistematis dan terpadu dari beberapa kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Sedangkan tujuan pokok di susunnya Rencana Kerja tahun 2019 adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sektor Industri , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Pasar di tahun 2019.
- b. Sebagai pedoman bagi jajaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas Kedinasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Temanggung untuk mengembangkan sistem pelayanan publik secara sinergi.
- c. Sebagai media komunikasi efektif bagi pihak terkait yang memanfaatkan informasi pengembangan industri perdagangan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017

Capaian Kinerja Pembangunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dalam pencapaian rata-rata sasaran adalah 93,82 % dari seluruh target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018. Hal ini dikarenakan bukan saja adanya dukungan dari program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah I dan II serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara namun karena merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.

Namun demikian untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang perlu perhatian terhadap permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kemampuan ketrampilan sumber daya manusia khususnya industri kecil dalam mengolah hasil pertanian dan beberapa jenis kerajinan dalam kaitannya peningkatan produktifitas, mutu dan diversifikasi produk.
- 2) Terbatasnya kemampuan industri kecil dalam mengakses informasi pasar.
- 3) Lemahnya kemampuan dalam mengakses ke sumber permodalan untuk pengembangan usaha.
- 4) Lemahnya inovasi desain produksi, khususnya produk kerajinan sehingga mempengaruhi kemampuan perluasan dan penetrasi pasar.
- 5) Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya manusia para pengusaha industri kecil dan rendahnya wawasan sehingga mengalami kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru

Dari permasalahan yang dihadapi tersebut maka upaya pemecahan masalah yang sedang dan akan dilakukan adalah :

- a) Optimalisasi pelatihan terhadap para pelaku industri kecil dalam meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan usahanya. Pemberian akses informasi pasar yang seluas-luasnya dan membangun sentra-sentra akses informasi pasar sehingga mudah dijangkau oleh pelaku industri.
- b) Membantu dengan kredit lunak dan sosialisasi kerja sama dengan lembaga keuangan (fasilitasi Kredit Usaha Rakyat).
- c) Pemberian pendampingan terhadap pelaku usaha kecil untuk inovasi desain produk dan pemberian bantuan peralatan dan mesin produksi kepada para pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil (seperti bantuan mesin pencacah ketela, pemipil jagung dan lain lain). Melakukan promosi hasil industri kecil seperti melakukan

pameran produk-produk di Soropadan ekspo maupun di kabupaten/Kota baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Beberapa indikator sasaran yang tidak mencapai target 100%, yaitu Pelaksanaan Tera Ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya. Hal ini disebabkan Jadwal pelaksanaan tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya dari Pusat untuk Kabupaten Temanggung ditiadakan sehingga tahun 2016 tidak dilaksanakan kegiatan tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ini menjadi penyebab target tersebut tidak tercapai. Selain itu ada kegiatan yang menurut ketentuan tidak bisa dilaksanakan yaitu kegiatan fasilitasi operasi pasar dikarenakan tidak adanya kenaikan harga yang melonjak secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Langkah antisipasi untuk mengatasi hambatan diatas antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan balai metrologi pusat terkait dengan jadwal pelaksanaan tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya agar bisa dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Melakukan pengawasan dan pemantauan perkembangan harga di pasar setiap hari.

Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu tindak lanjut, yaitu:

- 1) Masih rendahnya produktifitas, efisiensi produksi, mutu dan desain produk yang akan diperdagangkan.
- 2) Masih kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bargaining position para petani penghasil produk pertanian masih lemah, sehingga harga barang produk pertanian banyak ditentukan oleh pedagang pengumpul maupun tengkulak.
- 4) Sarana dan Prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.
- 5) Maraknya pendirian Mini Market Modern di lingkungan masyarakat.

Dari permasalahan yang dihadapi tersebut maka upaya pemecahan masalah yang sedang dan akan dilakukan adalah:

- a) Optimalisasi dan pendampingan pelaku pasar usaha kecil untuk meningkatkan kualitas produksi, mutu dan desain produk yang akan dijual.
- b) Meningkatkan pemasaran aktifitas perekonomian yang kreatif dan optimal. Membuka dan membangun jaringan akses harga pasar.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pendukung kegiatan perdagangan.
- d) Mengikuti kegiatan promosi dagang, pameran dan pasar lelang komoditi daerah.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah mempunyai Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) baru yaitu Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) Metrologi. Serta terdapat Seksi Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Namun Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen tidak ada.

Secara rata-rata capaian indikator yang telah melebihi target yaitu pada sasaran meningkatnya peran sektor jasa, kelembagaan koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Untuk indikator kinerja besaran jumlah anggota koperasi tercapai 216.108 anggota koperasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 170.000 anggota koperasi sehingga capaian kinerja mencapai 120 %. Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai target 180%. Untuk indikaor Besaran jumlah UKM yang dibina mencapai 108 %. Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM mencapai 106%, Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan mencapai 200%, Cakupan Nilai Ekspor produk daerah mencapai 127,54%. Cakupan promosi produk unggulan daerah mencapai 267%. Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya mencapai 271%, Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar mencapai 250%, Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah mencapai 125,90 %.

Terdapat satu capaian kinerja kegiatan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi target yaitu Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar mencapai 100%.

Untuk indikator kinerja prosentase jumlah koperasi aktif tercapai 87,04% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 88,64% sehingga capaian kinerja hanya tercapai 95,96%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain alamat koperasi yang tidak jelas, banyaknya pengurus koperasi yang sakit dan yang meninggal dunia serta terdapat koperasi yang tidak aktif sebanyak 78 koperasi dari keseluruhan koperasi yang ada yaitu 602 koperasi. Untuk Indikator persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi hanya mencapai 64,41% ari target yang telah ditentukan yaitu 53,72% dan di Tahun 2016 ini hanya mencapai 34,60 %, Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal tercapai 246 orang kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 600 orang, sehingga capaian kinerja hanya tercapai 41%. Persentase penyelesaian sengketa konsumen hanya menyelesaikan sebanyak 15 kasus, kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 85 kasus sehingga hanya tercapai 17,65 %. Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh mencapai 99,70% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 99,75% sehingga capaian kinerja kegiatan mencapai 99,95 %. Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang adalah sebesar 0%

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain alamat koperasi yang tidak jelas, banyaknya pengurus koperasi yang sakit dan yang meninggal dunia serta terdapat koperasi yang tidak aktif sebanyak 78 koperasi dari keseluruhan koperasi yang ada yaitu 602 koperasi.

Langkah antisipasi terhadap permasalahan diatas adalah lebih optimal lagi dalam pembinaan koperasi sehingga koperasi tidak aktif dapat menjadi aktif kembali atau alternatif lain yaitu pembubaran koperasi tidak aktif.

Langkah - langkah antisipasif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka pencapaian sasaran yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal perencanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018.
2. Perencanaan kegiatan yang lebih baik dengan berpedoman pada Target Sasaran Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2009) yang di fokuskan kepada Sasaran Kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam memasuki Tahun Terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Temanggung terdapat lima indikator kinerja yang belum memenuhi target. Yaitu Prosentase Jumlah Koperasi Aktif (95,96 %) Prosentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi (64,41%), Cakupan Bina Keompok pedagang/Usaha Informal (41%), Prosentase penyelesaian sengketa konsumen (11,76%), Prosentase meningkatnya struktur industri berbahan baku lokal yang tangguh (99,95%). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2013 – 2018 optimis dapat mencapai target tersebut di Tahun 2017 dan tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

A. Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian perdagangan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi usaha kecil dan menengah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.
3. Penyelenggaraan urusan perijinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi lainnya.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) dalam lingkup Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah dan;
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- a. Kepala
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang - Bidang
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala sebagaimana dimaksud di atas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
 - melalui Sekretaris.
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang Pengelola Pasar.
- Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :



Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas serta penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.

2) **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan dinas.

3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian dinas.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

A. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang perindustrian yang meliputi usaha industri, fasilitas usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan pelaksanaan tertentu Penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerja sama kemitraan dibidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerjasama kemitraan dibidang industri;
- c. Pelaksanaan bimbingan sarana usaha produksi, pencegahan pencemaran dan kerjasama kemitraan dibidang industri;
- d. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi sarana, usaha, produksi, kerjasama kemitraan dan pencegahan pencemaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian, membawahi :

1) Seksi Agro Industri

Seksi Agro Industri meliputi : industri agro, industri kimia dan industri mesin.

Seksi Agro Industri mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan agro industri.
- b) menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana usaha, kerjasama, kemitraan agro industri.
- c) memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan dan permodalan bagi pengembangan agro industri.
- d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama, kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.
- e) memberikan kepastian berusaha bagi agro industri.

- f) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi agro industri.
- g) melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi agro industri.
- h) melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha produksi dan pengendalian serta pencegahan pencemaran pada agro industri.
- i) menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu agro industri.
- j) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan.
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perindustrian.

2) Seksi Aneka Industri

Seksi Aneka industri meliputi :industri aneka, Industri logam, industri transportasi, industri tekstil, industri telematika dan industri elektronika.

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan aneka industri.
- b) menyiapkan rencana kegiatan pembinaanteknis pengembangan sarana, usaha, kerjasama, kemitraan dan produksi aneka industri.
- c) memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan aneka industri.
- d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga Pembina lainnya.
- e) memberikan kepastian berusaha bagi aneka industri.
- f) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi aneka industri.
- g) melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi aneka industri.
- h) melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha, produksi dan pengendalian pencemaran pada aneka industri.
- i) menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu aneka industri.
- j) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program / kegiatan.
- k) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian.

Seksi - Seksi pada Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan berjangka komoditas.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan;

- b. Penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerjasama dan pengembangan kemitraan dibidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan perdagangan;
- d. Fasilitasi, pelayanan dan pembinaan perdagangan;
- e. Pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor-impor, dan perlindungan konsumen;
- f. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan barang beredar di bidang perdagangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan membawahi :

1) Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan dibidang perdagangan;
- b) Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha, dan sarana perdagangan;
- c) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa;
- d) Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- e) Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan didaerah;
- f) Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian rekomendasi distributor pupuk dan API (Angka Pengenal Impor), EPTIK (Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan) skala tertentu dan monev sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, seminar dagang);
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h) Membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- i) Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- j) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
- k) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta promosi;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

2) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b) Melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana program/ kegiatan seksi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- d. Memperlajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, Juklak dan Juknis Seksi Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merencanakan kegiatan di seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) /Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA);
- f. Memberdayakan pelaku usaha, promosi, informasi dan kelembagaan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelayanandan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- h. Menyusun rencana dan kebijakan teknis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- i. Melaksanakan kegiatan pengendalian ttempat dan sarana perdagangan;
- j. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan perijinan lokasi pedagang kaki lima;
- k. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima;
- l. Melaksanakan penataan pedagang kaki lima bersama dengan instansi terkait;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan bidang pengelolaan pasar;
- n. Melaksanakan pengawasan penatan pedagang kaki lima;
- o. Melaksanakan Pendataan pedagang kaki lima;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai dengan ketentuan, dan;
- r. Melaksanakan tugas lain yng diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Seksi- Seksi pada Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

C. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi kelembagaan, pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang operasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pengelolaan perijinan di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi di bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

1). Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
- b) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan koperasi;
- c) Menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) serta koperasi lainnya;
- e) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- f) melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi;
- g) melaksanakan pemberdayaan dan permodalan koperasi;
- h) memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- i) pembinaan umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP);
- j) melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasayarakatan koperasi;
- k) melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi;
- l) memberikan sanksi administrasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2).Seksi Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
- b) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
- c) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Usaha Kecil dan Menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- e) memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan Usaha Kecil dan Menengah;
- f) melaksanakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasayarakatan Usaha Kecil dan Menengah;
- g) melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah dan upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- h) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
- i) memberikan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia dan teknologi;
- j) memberikan akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi kredit perbankan, penjamin

lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya, dan

- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Seksi- Seksi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

D. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi : penataan, ketertiban, pemberdayaan pasar, serta perizinan dan pendapatan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- b. Penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
- c. Pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- e. Perencanaan dan pengelolaan sampah dilingkungan pasar;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- h. Pelaksanaan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- i. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan pasar daerah/desa;
- j. Pemantauan pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

1) Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar

Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;
- b) Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
- c) Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;

- d) Monitoring kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
- e) Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
- f) Melaksanakan evaluasi, monitoring, terhadap perkembangan pasar desa;
- g) Menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan dilingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- h) Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i) melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
- j) melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
- k) melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
- l) melaksanakan pembinaan pemberdayaan pasar tradisional/desa;
- m) melaksanakan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
- n) melaksanakan monitoring kebersihan pasar;
- o) melaksanakan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- p) melaksanakan penertiban pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

2) Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar

Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
- b) Merencanakan dan melaksanakan perhitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
- c) Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
- d) Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan menyiapkan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- e) Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan;
- f) Merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;
- g) Melaksanakan pendataan potensi pasar;

- h) Mengadakan, mendistribusikan dan melaporkan karcis retribusi pasar;
- i) Memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j) Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan jenis piutang pasar dan pembuatan laporan;
- k) Menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi- Seksi pada Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Camat setempat.
- c. Di Kabupaten Temanggung Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perindagkop berjumlah 10 orang di 20 Kecamatan mempunyai lingkup wilayah kerja masing-masing di 2 (dua) Kecamatan dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :
 - 1) UPTD Wilayah Kecamatan Tretep dan Kecamatan Wonobojo;
 - 2) UPTD Wilayah Kecamatan Bejen dan Kecamatan Candiroto;
 - 3) UPTD Wilayah Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bansari;
 - 4) UPTD Wilayah Kecamatan Jumo dan Kecamatan Gemawang;
 - 5) UPTD Wilayah Kecamatan Parakan dan Kecamatan Ngadirejo;
 - 6) UPTD Wilayah Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Tlogomulyo;
 - 7) UPTD Wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat;
 - 8) UPTD Wilayah Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kaloran;
 - 9) UPTD Wilayah Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;
 - 10) UPTD Wilayah Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Selopampang.

- F. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar** Merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar berjumlah 4 orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam bidang pengelolaan pasar diwilayah kerjanya. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung**
dengan wilayah kerja :Pasar Kliwon Utara dan Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Indah, Komplek Los RSU, Terminal Madureso, Sub Terminal Sidorejo, Sub Terminal Kaloran.
2. **Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo**
dengan wilayah kerja :Pasar Legi, Pasar Kayu, Pasar Hewan Ngaren, Pasar Candiroto dan Sub Terminal Candiroto.
3. **Unip Pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan**
dengan wilayah kerja :Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub Terminal Pingit dan Pasar Buah dan Rest Area Ngipik
4. **Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan**
dengan wilayah kerja :
Pasar Legi, Plaza Parakan Indah, Komplek Los Kali Galeh, Pasar Entho Baru.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang metrologi legal

UPTD Metrologi mempunyai Fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana program/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Menyusun Rencana dan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
- c. Mempelajari, Menelaah Peraturan Perundang-undangan, keputusan, juknis dan juklak bidang metrologi;
- d. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan RKA/DPA/DPA Perubahan untuk mengajukan anggaran;
- e. Melaksanakan Fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di tingkat perdagangan barang yang beredar;
- g. Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- h. Menera dan menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- i. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Urusan ketatausahaan kemetrologian;
- j. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Memberikan kinerja bawahan secara obyektif sesuai dengan ketentuan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Ka UPT Metrologi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekrearis

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi pada pelaksanaan pembangunan Sektor Perindustrian di Kabupaten Temanggung di antaranya :

- 1) Terbatasnya kemampuan ketrampilan sumber daya manusia khususnya industri kecil dalam mengolah hasil pertanian dan beberapa jenis kerajinan dalam kaitannya peningkatan produktifitas, mutu dan diversifikasi produk.
- 2) Terbatasnya kemampuan industri kecil dalam mengakses informasi pasar.
- 3) Lemahnya kemampuan dalam mengakses ke sumber permodalan untuk pengembangan usaha.
- 4) Lemahnya inovasi desain produksi, khususnya produk kerajinan sehingga mempengaruhi kemampuan perluasan dan penetrasi pasar.
- 5) Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya manusia para pengusaha industri kecil dan rendahnya wawasan sehingga mengalami kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru.
- 6) Kemandirian IKM untuk mengikuti event atau pameran masih tergantung OPD Pembina
- 7) Bantuan Hibah kepada kelompo usaha, dasar hukumnya perlu diperjelas bagi kelompok usaha nirlaba sesuai UU No. 23 Tahun 2014

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perdagangan di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Pengawasan Barang beredar wewenangnya berada di Propinsi, Kabupaaten/Kota tidak bisa melaksanakan pengawasan namun demikian diperlukan pengawasan untuk pembinaan

- 2) Saat ini diperlukan pembinaan ekspor dan impor pada plaku usaha untuk memasuki ke pasar yang lebih global
- 3) UPTD Metrologi legal dalam melakukan kegiatan metrologi belum ada ruang kantor yang memadai, ruang pelayanan dan penyimpanan standar, peralatan yang standar, SDM yang berhak, SDM Pengamat tera, SKKPTTU UTT dan Cap tanda tera yang sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan
- 4) Masih rendahnya produktifitas, efisiensi produksi, mutu dan desain produk yang akan diperdagangkan.
- 5) Masih kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Kewaspadaan kenaikan harga Kebutuhan Pokok yang disebabkan oleh bencana alam, spekulasi pemilik modal dan menjelang Hari Raya Keagamaan.
- 7) Sarana dan Prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.
- 8) Maraknya pendirian Mini Market Modern di lingkungan masyarakat.

Beberapa Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Kesadaran koperasi tentang pentingnys penilaian kesehatan koperasi masihkurang dalam aspek-aspek yang dimulai untuk memenuhi kewajiban.
- 2) Kesadaran koperasi untuk menyampaikan aporan triwulan masih kurang.
- 3) Pengelolaan koperasi masih belum mematuhi standar akuntansi keuangan.
- 4) Belum semua koperasi menggunakan pembukuan secara tertib.
- 5) Semua UKM wajib mengurus seluruh perijinan yang dibutuhkan.
- 6) Masih rendahnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.
- 7) Masih kurangnya jumlah koperasi yang berkualitas serta masih lemahnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
- 8) Belum seluruhnya manager koperasi memiliki sertifikat kompetensi.
- 9) Belum optimalnya Program *One Vilage One Product* (OVOP) untuk kopi dan makanan ringan.
- 10) Perlunya pembinaan dan motivasi koperasi tidak aktif.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Sarana dan prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.
- 2) Penataan Pedagag Kaki Lima (PKL) belum optimal karena belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Program– program yang terdapat di Rencana Kerja

merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan arah dan tujuan serta fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2013-2018.

Selain itu ada beberapa usulan Program dan Kegiatan baru dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang di usulkan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019, diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Revitalisasi Pasar Agrobisnis Secinan
- b. Kegiatan Revitalisasi Pasar BhumiPhala (DAK)
- c. Pengadaan alat-alat kemetrolgion (DAK)
- d. Pengadaan mobil operasional kemetrolgion (DAK)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan daerah pada Urusan Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dimulai dari pengumpulan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya sebagai dasar penyusunan RKPD. RKPD inilah yang akan menjadi awal penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD sebagai bahan RAPBD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Tujuan

Dari uraian diatas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung menetapkan tujuan, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan yang efektif, efisien dan produktif.
- 2) Meningkatkan sistem pelayanan dan perlindungan usaha.
- 3) Meningkatkan akses informasi pasar dalam dan luar negeri.
- 4) Meningkatkan persebaran industri dan perdagangan.
- 5) Mewujudkan aparat pemerintah yang profesional.

2. Sasaran

Sasaran pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung, adalah :

- 1) Tumbuhnya industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.
- 2) Terwujudnya usaha industri dan perdagangan yang menguasai teknologi dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dan perlindungan usaha.
- 3) Tumbuhnya koperasi aktif dan sehat
- 4) Tumbuhnya Usaha Kecil dan Menengah yang sehat dan berdaya saing.
- 5) Terbentuknya kelembagaan industri, perdagangan, koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dinamis.
- 6) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat dipedesaan dan pedusunan.
- 7) Terciptanya aparatur yang professional.
- 8) Terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Belanja Tidak Langsung
 - a. Gaji dan Tunjangan Pegawai

- 2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor.
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman.
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
 - l) Jasa pelayanan perkantoran.
- 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, meliputi kegiatan :
 - a) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 4). Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan.
- 5). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan :
 - a) Pengembangan Industri Kecil Agro Industri.
 - b) Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri.
 - c) Pelatihan Manajemen dan proses produksi bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) makanan ringan.
 - d) Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi.
 - e) Pelatihan industri kecil.
 - f) Fasilitasi dekranasda
 - g) Penerapan dan Pendampingan Uji Coba Co Branding.
- 7).Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, meliputi kegiatan :
 - a) Pemantauan harga bahan pokok.
 - b) Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok.
 - c) Fasilitasi operasi pasar.
 - d) Pengawasan LPG, Pupuk dan BBM
 - e) Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol
 - f) Fasilitasi tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlemgkapannya (UTTP).
 - g) Pengadaan Alat-alat kemetrologian.
 - h) Pengadaan mobil operasional kemetrologian;
 - i) Pengawasan Kemetrologian
 - j) Pembinaan pelaku usaha dagang kecil
 - k) Pembinaan dan Pemberdayaan PKL

- 8). Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor, meliputi :
 - a) Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah.
- 9). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, meliputi :
 - a) Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha mengikuti pasar lelang.
 - b) Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pasar modern.
 - c) Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair.
 - d) Pameran Jateng Fair Pekan Raya Promosi Pameran (PRPP)
- 10). Program Pengelolaan Pasar Daerah, meliputi kegiatan :
 - a) Kegiatan Pemeliharaan Pasar-Pasar Daerah.
 - b) Kegiatan Penertiban dan penataan Pasar-Pasar Daerah.
 - c) Monev Pendapatan Asli Daerah retribusi pasar daerah.
 - d) Pembinaan dan pengendalian perijinan.
 - e) DED Revitalisasi Pasar Pingi
 - f) DED Revitalisasi Pasar Pond an Agro Kranggan
- 11). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya, meliputi kegiatan :
 - a) Revitalisasi Pasar Agrobisnis Secinan
 - b) Revitalisasi Pasar BhumiPhala Temanggung (DAK)
- 12). Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, meliputi kegiatan :
 - a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - b) Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - c) Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.
 - d) Fasilitasi Revitalisasi KUD
 - e) Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dasar koperasi.
 - f) Penyusunan SOP/SOM Koperasi
 - g) Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP).
- 13) . Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan :
 - a) Fasilitasi pengembangan permodalan Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.
 - c) Pembinaan pengembangan sentra-sentra produks unggulan berbasis One Village One Product (OVOP).
 - d) Sosialisasi Permen Koperasi dan UKM.
 - e) Pendataan UKM

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 merupakan acuan seluruh aparat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pengembangan sektor industri perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan sebagai pegangan bagi terselenggaranya pola kerja melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan bersinergi.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2017 ini mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 17.343.436.553,- dan sampai akhir tahun 2017 dapat terealisasi sebesar Rp 15.877.93.973,- yaitu 91,54 %. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai target dan capaian indikator kinerja daerah melaksanakan sebanyak 56 (lima puluh enam) kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dari belanja langsung ada 3 (tiga) kegiatan yang belum mencapai target dan tidak dijalankan diantaranya adalah kegiatan fasilitasi operasi pasar, kegiatan ini tidak dijalankan karena di 6 (enam) pasar daerah yang berada di Kabupaten Temanggung tidak mengalami lonjakan harga selama 3 (tiga) bulan berturut turut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Yang kedua yaitu kegiatan Diklat Petugas Penera, kegiatan ini tidak dijalankan karena belum ada pegawai yang memenuhi kriteria tertentu untuk dikirim ke Bandung mengikuti diklat penera dan yang ketiga yaitu Kegiatan Sosialisasi Kemetrolagian, kegiatan ini belum dijalankan karena di Tahun 2017 baru di susun perda tentang pelaksanaan kemetrolagian dan tarif dasar kemetrolagian.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 17 (Tujuh belas) Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang rata – rata telah mencapai target, bahkan ada yang melebihi target, namun ada 3 (tiga) indikator kinerja daerah yang belum dan tidak memenuhi target yaitu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapan yang ditera ulang yaitu 73 %, hal ini dikarenakan tahun 2017 di Kabupaten Temanggung belum memiliki alat-alat kemetrolagian, dan Sumber Daya Manusia yang belum optimal karena untuk melakukan tera ulang harus SDM yang memiliki kriteria tetentu, padahal untuk kegiatan tera ulang sudah menjadi kewenangan Kabupaten. Capaian di tahun 2017 itu hanya meliputi kegiatan tera ulang di SPBU yang difasilitasi oleh BSML. Persentase penyelesaian sengketa konsumen yaitu 0% hal ini dikarenakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang kewenangan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen beralih ke Provinsi, sehingga setiap ada sengketa konsumen merek langsung melaporkan ke Provinsi. Cakupan Prosentase jumlah koperasi aktif hanya mencapai 98,58 %, jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Temanggung adalah 602 koperasi yang tidak aktif ada 78 koperasi dan yang aktif sudah 524 koperasi, untuk memenuhi target 100% akan dilaksanakan di tahun 2018. Untuk Cakupan Bina Kelompok

Pedagang/Usaha Informal mencapai 84,58 % hal ini direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan di tahun 2018 dan optimis akan tercapai 100% .

Agar ketiga cakupan Indikator Kinerja Daerah tersebut memenuhi target, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai rencana tindak lanjut yaitu menyusun perda kemetrolgion kemudian melakukan sosialisasi kemetrolgion, mengadakan pembelian alat-alat kemetrolgion dan melakukan kerjasama dengan BSML Yogya agar kegiatan tera ulang di Kabupaten Temanggung bisa dilaksanakan. Melaksanakan berbagai pembinaan dan pelatihan bagi kelompok usaha bersama yang berada di Kabupaten Temanggung, yang belum pernah mengikuti pelatihan sehingga semua kelompok usaha bersama yang terbentuk dapat mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan serta pengalaman sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok usaha bersama menghasilkan produk, kemasan serta mampu bersaing dengan kelompok usaha bersama dari Kabupaten lain dengan menghasilkan inovasi-inovasi baru. Mengadakan Studi Banding ke Kelompok kelompok usaha bersama di Kabupaten lain untuk menambah wawasan. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengenai organisasi koperasi, manfaat koperasi kepada anggota-anggota koperasi – koperasi yang tidak aktif agar menjadi aktif kembali.

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. RONY NURHASTUTI, M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600523 198703 2 004

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	Program Pengelolaan Pasar Daerah				
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar	Temanggung	Peningkatan Pemberdayaan Pedagang dan monev pasar desa	75.000.000	
2	Pembangunan Pasar BhumiPhala (kerkop)	Temanggung	Terlaksananya Pembagunan Pasar bhumiPhala (kerkop)	6.000.000.000	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
3	Pengawasan Kemetroligian	Temanggung	Tetib ukur UTTP	25.000.000	
4	Pegadaan alat-alat kemetroligian	Temanggung	Alat Metrologi 1 set	1.400.000.000	
5	Pengadaan Mobil Operasional kemetroligian	Temanggung	Mobil opsional kemetroligian	600.000.000	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				
6	Pebinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Temanggung	Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	150.000.000	
7	Penyusunan Raperda PKL	Temanggung	Perda PKL	25.000.000	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
8	Penerapan dan Pendampingan Uji	Temanggung	Terfasilitasi label kemasan (Temanggung	90.000.000	

	Coba Sistem Co Branding		Plus, 100% Temanggung dan Temanggung Traditional)		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
9	Pembangunan Gedung Kantor Disperindagkop UKM	Temanggung	Terbangunnya Gedung Kantor	12.000.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara				
10	Pengadaan Pakaian Dinas	Temanggung	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas	100.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan				
11	Fasilitasi Revitalisasi KUD		Inventarisasi aset, reorganisasi,	50.000.000	
12	Penyusunan SOM/SOP Koperasi		Pelatihan dan penyusunan SOP/SOM Koperasi	40.000.000	
13	Sosialisasi Permen Kop dan UKM RI		Sosialisasi dan Kunjungan Lapangan	60.000.000	
14	Sosialisasi IUMK		Sosialisasi dan SOP Perijinan	50.000.000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan				
15	Jateng Fair		Pameran	50.000.000	

Usulan –usulan program dan kegiatan tahun 2018 ini dilakukan agar capaian indikator kinerja daerah dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bisa mencapai target bahkan bisa melebihi target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategi 2013 – 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TAHUN 2016**

NO	URUSAN /	SATUAN	Target	CAPAIAN TARGET KINERJA 2016	STATUS
----	----------	--------	--------	-----------------------------	--------

	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		RPJMD 2013-2018	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	prosentase jumlah koperasi aktif	%	90,7	88,64	87,04	98,10%	TIDAK MEMENUHI TARGET
2	Besaran jumlah anggota koperasi	org	179500	170800	216.000	126,46%	MELEBIHI TARGET
3	persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	53,72	46,49	57,47	123,61%	MELEBIHI TARGET
4	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	50	50	90,00	180,00%	MELEBIHI TARGET
5	Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	451	281	488	173,67%	MELEBIHI TARGET
6	Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	232	192	245	127,60%	MELEBIHI TARGET
7	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	5	1	2	200,00%	MELEBIHI TARGET
8	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	100	100	100,00%	MEMENUHI TARGET
9	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	175.000.000	165.000.000	223.202.703,44	135,27%	MELEBIHI TARGET
10	Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	3	8	266,67%	MELEBIHI TARGET
11	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	600	360	246	68,33%	TIDAK MEMENUHI TARGET
12	Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	96	260	270,83%	MELEBIHI TARGET
13	Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	4	5	125%	MELEBIHI TARGET
14	Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	19050	18936	-	0,00%	TIDAK MEMENUHI TARGET

15	Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	85	75	15,00	20,00%	TIDAK MEMENUHI TARGET
16	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,60	55,28	70,00	126,63%	MELEBIHI TARGET
17	Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,75	99,69	99,70	100,01%	MEMENUHI TARGET